

Tindak Tutur dan Makna Kontekstual dalam Kajian Ujaran Kebencian: Perspektif Linguistik Forensik

Cicilia Gultom¹, Rowimatul Hazizah², Welia C Sigalingging³, Lili Tansliova⁴
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: christinawelia1@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-09-2026
Disetujui 29-09-2026
Diterbitkan 01-10-2026

ABSTRACT

Hate speech on social media uses language that has the potential to cause social and legal problems; therefore, it needs to be analyzed based on its form, function, meaning, and context. This study aims to describe the relationship between discursive acts and contextual meaning in understanding hate speech from a forensic linguistics perspective. The study employs a qualitative approach using a literature review of relevant books and scholarly articles. The findings indicate that hate speech can manifest through assertive, directive, commissive, and expressive discourse acts, including in the form of accusations, insults, incitement, provocation, and threats. The meaning of hate speech is determined not only by linguistic form but also by linguistic and nonlinguistic contexts, including physical, psychological, and social contexts, as well as shared knowledge. Thus, the analysis of speech acts and contextual meaning can help identify the characteristics, functions, and intentions of hate speech in forensic linguistic studies.

Keywords: *discourse acts, contextual meaning, hate speech, forensic linguistics.*

ABSTRAK

Ujaran kebencian di media sosial menggunakan bahasa yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan hukum; oleh karena itu, hal ini perlu dianalisis berdasarkan bentuk, fungsi, makna, dan konteksnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara tindakan wacana dan makna kontekstual dalam memahami ujaran kebencian dari perspektif linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meninjau literatur berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat terwujud melalui tindakan wacana asertif, direktif, komisif, dan ekspresif, termasuk dalam bentuk tuduhan, hinaan, hasutan, provokasi, dan ancaman. Makna ujaran kebencian ditentukan tidak hanya oleh bentuk linguistik, tetapi juga oleh konteks linguistik dan nonlinguistik, termasuk konteks fisik, psikologis, dan sosial, serta pengetahuan bersama. Dengan demikian, analisis tindakan wacana dan makna kontekstual dapat membantu mengidentifikasi karakteristik, fungsi, dan niat ujaran kebencian dalam studi linguistik forensik.

Kata kunci: tindakan wacana, makna kontekstual, ujaran kebencian, linguistik forensik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Gultom, C., Hazizah, R., Sigalingging, W. C. ., & Tansliova, L. . (2026). Tindak Tutur dan Makna Kontekstual dalam Kajian Ujaran Kebencian: Perspektif Linguistik Forensik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11126-11137. <https://doi.org/10.63822/kdq56028>

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, dan mengekspresikan berbagai bentuk sikap melalui bahasa. Kemudahan komunikasi tersebut pada sisi lain juga memunculkan persoalan penggunaan bahasa, salah satunya berupa ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk kebahasaan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan, ancaman, maupun ungkapan yang merendahkan pihak tertentu. Persoalan tersebut menjadi bagian yang menarik untuk dikaji karena bahasa yang digunakan dalam suatu komunikasi dapat memiliki konsekuensi di luar kepentingan komunikasi biasa, khususnya ketika ujaran tersebut berkaitan dengan persoalan hukum.

Dalam memahami ujaran kebencian, analisis tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan bentuk kata atau kalimat yang digunakan. Makna suatu ujaran juga berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui bahasa serta konteks ketika ujaran tersebut disampaikan. Saifudin (2019) menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan penggunaan bahasa yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kajian tindak tutur, suatu tuturan dapat dilihat melalui tindakan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Selain itu, tindak ilokusi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dengan demikian, analisis tindak tutur dapat digunakan untuk memahami fungsi atau maksud yang terkandung dalam suatu tuturan.

Pemahaman terhadap maksud tuturan tidak dapat dilepaskan dari konteks. Saifudin (2019) menjelaskan bahwa konteks merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam berbicara maupun dalam memahami tuturan. Konteks terdiri atas konteks linguistik dan nonlinguistik. Konteks nonlinguistik dapat meliputi konteks fisik, psikologis, sosial, dan pengetahuan bersama. Oleh karena itu, suatu tuturan yang memiliki bentuk bahasa yang sama dapat memperoleh pemaknaan berbeda apabila digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemaknaan berdasarkan konteks menjadi penting dalam kajian ujaran kebencian karena sebuah tuturan tidak selalu dapat dipahami hanya berdasarkan makna literalnya.

Keterkaitan antara bahasa dan persoalan hukum menjadi salah satu wilayah kajian linguistik forensik. Warami (2017) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan bidang interdisipliner yang mempertemukan bahasa, kejahatan, dan hukum. Linguistik forensik dapat digunakan untuk menjembatani fakta bahasa dengan fakta hukum serta mencakup berbagai bidang kajian, termasuk semantik, wacana, dan pragmatik. Dalam kajian wacana dan pragmatik forensik, konteks ujaran dan perbedaan antara makna yang dipahami dengan maksud penutur menjadi salah satu aspek yang dapat dianalisis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap suatu tuturan memiliki kedudukan penting dalam kajian bahasa yang berkaitan dengan persoalan hukum.

Kaitan antara tindak tutur dan linguistik forensik juga terlihat dalam kajian terhadap persoalan bahasa yang berimplikasi hukum. Mintowati (2016) menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat memanfaatkan analisis semantik dan pragmatik, termasuk analisis tindak tutur, untuk mengkaji data kebahasaan dalam kasus pencemaran nama baik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa suatu tuturan dapat dianalisis tidak hanya dari makna kata, tetapi juga dari makna frasa, kalimat, wacana, serta tindakan yang dilakukan melalui tuturan. Dengan demikian, analisis tindak tutur dan makna kontekstual dapat ditempatkan sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam memahami penggunaan bahasa pada kasus-kasus yang memiliki dimensi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak tutur dan makna kontekstual memiliki relevansi dalam kajian ujaran kebencian dari perspektif linguistik forensik. Tindak tutur berhubungan dengan fungsi atau tindakan

yang dilakukan melalui bahasa, sedangkan konteks berperan dalam memahami makna dan maksud suatu tuturan berdasarkan situasi penggunaannya. Oleh sebab itu, kajian terhadap kedua aspek tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai ujaran kebencian sebagai objek kajian linguistik forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan tindak tutur dan makna kontekstual dalam memahami ujaran kebencian melalui perspektif linguistik forensik berdasarkan kajian literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (kajian literatur). Penelitian kepustakaan menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama data dan dasar analisis penelitian. Haramain (2023) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan desain penelitian ilmiah yang menjadikan literatur sebagai sumber utama data dan analisis, sehingga penelitian tidak berhenti pada kegiatan membaca dan mengutip sumber, tetapi juga mencakup proses membaca secara kritis, menafsirkan, mengorganisasikan, dan menyusun sintesis pengetahuan. Berdasarkan tujuan penelitian, kajian ini diarahkan sebagai kajian literatur integratif yang menghubungkan konsep tindak tutur, makna kontekstual, ujaran kebencian, dan linguistik forensik.

Sumber data penelitian berupa buku dan artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang relevan dengan fokus kajian. Analisis dilakukan secara deskriptif konseptual dengan mengintegrasikan konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan keterkaitan tindak tutur dan makna kontekstual dalam memahami ujaran kebencian dari perspektif linguistik forensik. Dengan demikian, hasil penelitian disajikan dalam bentuk sintesis konseptual, bukan sekadar rangkuman ataupun perbandingan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ujaran Kebencian dalam Perspektif Linguistik Forensik

Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan persoalan sosial dan hukum karena tuturan yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat mengandung tindakan merendahkan, menghina, menghasut, atau mengancam pihak tertentu. Dalam komunikasi digital, ujaran kebencian dapat disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun tanggapan yang dapat diakses oleh khalayak luas. Kondisi tersebut menjadikan bahasa sebagai objek yang perlu dikaji secara cermat, terutama ketika suatu tuturan diduga memiliki konsekuensi hukum.

Dalam perspektif linguistik forensik, ujaran kebencian tidak cukup dipahami hanya berdasarkan kata-kata yang digunakan. Analisis perlu memperhatikan bagaimana unsur kebahasaan disusun, kepada siapa tuturan ditujukan, tindakan komunikatif yang terkandung di dalamnya, serta situasi yang melatarbelakangi penyampaian tuturan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa linguistik forensik mempertemukan kajian bahasa dengan persoalan hukum melalui pemeriksaan terhadap fakta-fakta kebahasaan. Dengan demikian, analisis linguistik berperan dalam menjelaskan karakteristik suatu tuturan, sedangkan penentuan konsekuensi hukumnya tetap memerlukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian Mintowati mengenai pencemaran nama baik menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat dilakukan melalui pendekatan semantik leksikal, semantik gramatikal, dan pragmatik. Analisis semantik

leksikal digunakan untuk memahami makna kata, sedangkan semantik gramatikal digunakan untuk menelaah makna frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sementara itu, analisis pragmatik digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan melalui tuturan serta maksud yang berkaitan dengan konteks penggunaannya. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap tuturan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum membutuhkan analisis pada lebih dari satu tingkat kebahasaan.

Perkembangan penelitian terbaru memperlihatkan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat dianalisis melalui hubungan antara bentuk tuturan, fungsi komunikatif, dan dampak yang ditimbulkannya. Syahid, dkk (2025), dalam penelitian mengenai ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial Indonesia, mengidentifikasi empat jenis tindak tutur, yaitu ekspresif berupa penghinaan, asertif berupa tuduhan atau fitnah, direktif berupa hasutan atau provokasi, serta komisif berupa ancaman. Penelitian tersebut menggunakan data dari lima kasus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak terbatas pada satu bentuk tindakan bahasa, tetapi dapat diwujudkan melalui beragam fungsi komunikatif. Temuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara pengidentifikasian unsur kebahasaan dan penetapan status hukum suatu tuturan. Sebuah kalimat yang mengandung kata-kata kasar, misalnya, tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai ujaran kebencian yang memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian harus mempertimbangkan isi tuturan, sasaran, konteks penyampaian, serta unsur hukum yang relevan. Oleh karena itu, linguistik forensik berfungsi memberikan penjelasan berbasis bukti bahasa, bukan menggantikan kewenangan penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, ujaran kebencian dalam perspektif linguistik forensik dapat dipahami sebagai objek kajian yang memerlukan analisis kebahasaan secara menyeluruh. Analisis tersebut mencakup bentuk bahasa, makna, fungsi tuturan, dan konteks penggunaannya. Keempat aspek ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu tuturan dapat mengandung penghinaan, tuduhan, hasutan, atau ancaman serta bagaimana tuturan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum.

a. Tindak Tutur dalam Ujaran Kebencian

Tindak tutur merupakan konsep pragmatik yang menjelaskan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Dalam komunikasi, penutur dapat menyatakan pendapat, menyampaikan tuduhan, mengungkapkan perasaan, memberikan perintah, atau menyampaikan ancaman melalui tuturan. Oleh sebab itu, analisis tindak tutur dapat digunakan untuk mengidentifikasi fungsi komunikatif suatu ujaran dan menjelaskan tindakan yang dilakukan penutur melalui bahasa.

Dalam kerangka teori tindak tutur, suatu tuturan dapat dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi berkaitan dengan tindakan menghasilkan tuturan yang memiliki makna secara kebahasaan. Tindak ilokusi berkaitan dengan fungsi atau maksud yang dilakukan melalui tuturan, sedangkan tindak perlokusi berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur atau pihak lain. Ketiga dimensi tersebut memiliki relevansi dalam analisis ujaran kebencian. Tindak lokusi membantu mengidentifikasi isi tuturan secara literal, tindak ilokusi membantu menjelaskan tindakan komunikatif yang terkandung di dalamnya, dan tindak perlokusi membantu memahami respons atau dampak yang muncul setelah tuturan disampaikan. Namun, dampak perlokusi tidak selalu dapat dipastikan hanya berdasarkan bentuk tuturan karena respons penerima juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi komunikasi.

Dalam kajian tindak ilokusi, klasifikasi Searle membedakan tindak tutur menjadi lima jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Kelima jenis tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami variasi fungsi tuturan dalam ujaran kebencian. Pertama, tindak tutur asertif merupakan tuturan yang berkaitan dengan pernyataan atau keyakinan penutur terhadap suatu hal. Dalam ujaran kebencian, tindak asertif dapat muncul dalam bentuk tuduhan, pernyataan yang merendahkan, atau penyampaian klaim negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Fungsi asertif terletak pada tindakan penutur menyatakan sesuatu sebagai suatu keadaan atau fakta, meskipun kebenaran pernyataan tersebut belum tentu dapat dibuktikan. Kedua, tindak tutur direktif merupakan tuturan yang bertujuan mendorong mitra tutur melakukan suatu tindakan. Dalam ujaran kebencian, fungsi direktif dapat terlihat melalui ajakan untuk menolak, mengucilkan, atau melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang menjadi sasaran. Bentuk ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya berisi penilaian terhadap pihak tertentu, tetapi juga dapat diarahkan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Ketiga, tindak tutur komisif merupakan tuturan yang mengikat penutur pada tindakan yang akan dilakukannya. Dalam konteks ujaran kebencian, tindak komisif dapat diwujudkan melalui ancaman terhadap individu atau kelompok tertentu. Ancaman memiliki karakteristik berbeda dari sekadar ungkapan kemarahan karena tuturan tersebut mengandung pernyataan mengenai tindakan yang akan dilakukan penutur. Keempat, tindak tutur ekspresif merupakan tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan sikap atau keadaan psikologis penutur. Dalam ujaran kebencian, tindak ekspresif dapat muncul dalam bentuk penghinaan, celaan, atau ungkapan kebencian terhadap pihak tertentu. Fungsi ekspresif menunjukkan sikap penutur terhadap sasaran tuturan, tetapi penentuan makna dan tingkat keseriusannya tetap harus mempertimbangkan konteks. Kelima, tindak tutur deklaratif merupakan tuturan yang dalam kondisi tertentu dapat mengubah status atau keadaan melalui pengucapannya. Dalam kajian ujaran kebencian, jenis ini perlu digunakan secara hati-hati karena tidak semua pernyataan yang bersifat tegas atau merendahkan dapat dikategorikan sebagai deklaratif. Suatu tuturan baru dapat dipahami sebagai deklaratif apabila memenuhi kondisi dan kewenangan yang memungkinkan tuturan tersebut menghasilkan perubahan status secara langsung.

Penelitian Fadhlurrohman dkk (2024) mengenai tindak tutur ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial menunjukkan bahwa bentuk tuturan yang ditemukan mencakup tindak komisif, asertif, dan ekspresif. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi implikatur berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan provokasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi tindak tutur dan maksud yang tersirat dapat saling berkaitan dalam membentuk makna ujaran kebencian. Hasil penelitian Syahid dkk. (2025) juga memperlihatkan bahwa ujaran kebencian bermuatan antargolongan dapat diwujudkan melalui tindak ekspresif, asertif, direktif, dan komisif. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi tindak tutur dapat digunakan untuk menguraikan tindakan komunikatif yang terkandung dalam ujaran kebencian. Meskipun demikian, pengelompokan tindak tutur tidak dapat dilakukan hanya dengan mencocokkan kata tertentu dengan satu kategori. Penentuan jenis tindak tutur harus mempertimbangkan keseluruhan tuturan dan maksud yang dapat ditafsirkan dari konteks penggunaannya.

Selain itu, penelitian Widyatnyana, Rasna, dan Putrayasa (2023) mengenai ujaran kebencian di media sosial Twitter mengidentifikasi sejumlah bentuk ujaran, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran informasi bohong, serta hasutan atau provokasi. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa makna pragmatik, seperti menyindir, menggambarkan sosok pemimpin, membual, mempertanyakan, mengungkapkan kekecewaan, dan mengajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa bentuk ujaran dan fungsi pragmatik merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam memahami suatu tuturan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, analisis tindak tutur dalam ujaran kebencian tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kategori tuturan, tetapi juga menjelaskan tindakan komunikatif yang dilakukan penutur. Pengelompokan tindak tutur dapat membantu menguraikan apakah suatu ujaran berfungsi sebagai pernyataan, penghinaan, ajakan, ancaman, atau tindakan lainnya. Dengan demikian, teori tindak tutur memberikan landasan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai sarana menyampaikan sikap, membentuk penilaian, dan memengaruhi pihak lain dalam komunikasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

a. Makna Kontekstual dalam Ujaran Kebencian

Makna kontekstual merupakan makna yang diperoleh melalui hubungan antara tuturan dan situasi penggunaannya. Makna suatu ujaran tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan arti kata atau struktur kalimat, sebab penutur dapat menyampaikan maksud tertentu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ujaran perlu mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi proses komunikasi. Saifudin (2018), dalam kajiannya mengenai konteks dalam studi linguistik pragmatik, menjelaskan bahwa konteks merupakan kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam memproduksi dan memahami tuturan. Konteks dibedakan menjadi konteks linguistik dan nonlinguistik. Konteks linguistik berkaitan dengan tuturan yang mendahului atau menyertai suatu ujaran, sedangkan konteks nonlinguistik mencakup konteks fisik, psikologis, sosial, dan pengetahuan bersama. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan tuturan tidak hanya bergantung pada unsur bahasa, tetapi juga pada berbagai informasi yang melatarbelakangi penggunaannya.

Dalam kajian ujaran kebencian, konteks memiliki peran penting karena suatu tuturan dapat mengandung makna yang berbeda bergantung pada sasaran, situasi, dan hubungan antara penutur dengan pihak yang dituju. Tuturan yang secara literal berbentuk pertanyaan, misalnya, dapat berfungsi sebagai sindiran apabila digunakan untuk merendahkan seseorang. Sebaliknya, tuturan yang mengandung kata-kata negatif belum tentu memiliki maksud yang sama ketika digunakan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran ujaran kebencian memerlukan pemahaman terhadap hubungan antara bentuk bahasa dan konteks komunikasi.

a. Konteks Linguistik

Konteks linguistik berkaitan dengan unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan sebelumnya atau bagian lain dari wacana yang sama. Unsur tersebut dapat berupa kata, frasa, kalimat, maupun hubungan antartuturan yang membantu memperjelas makna suatu ujaran. Dalam komunikasi digital, konteks linguistik dapat ditemukan melalui rangkaian komentar, balasan, atau percakapan yang mendahului suatu pernyataan. Sebuah komentar yang tampak ambigu apabila dibaca secara terpisah dapat memperoleh makna yang lebih jelas ketika dikaitkan dengan komentar sebelumnya. Sebaliknya, pemisahan suatu kalimat dari rangkaian percakapannya dapat menyebabkan perubahan penafsiran terhadap maksud penutur. Dalam analisis ujaran kebencian, konteks linguistik membantu menjelaskan hubungan antara tuturan yang sedang dikaji dan pernyataan yang menjadi latar belakangnya. Melalui pemeriksaan hubungan antartuturan, dapat diketahui apakah suatu pernyataan berfungsi sebagai tanggapan, penegasan, sindiran, tuduhan, atau bentuk tindakan komunikatif lainnya.

b. Konteks Fisik

Konteks fisik berkaitan dengan tempat, waktu, objek, dan situasi yang menyertai terjadinya komunikasi. Dalam komunikasi langsung, konteks fisik dapat diamati melalui keadaan lingkungan dan

aktivitas peserta tutur. Sementara itu, dalam komunikasi digital, konteks fisik dapat ditelusuri melalui informasi mengenai media penyampaian, waktu publikasi, serta situasi yang berkaitan dengan munculnya tuturan. Konteks fisik menjadi relevan dalam kajian ujaran kebencian karena situasi penyampaian dapat membantu menjelaskan sasaran dan tujuan suatu pernyataan. Misalnya, komentar yang ditulis sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa tertentu perlu dipahami dengan mempertimbangkan peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Tanpa informasi tersebut, penafsiran terhadap isi komentar berpotensi menjadi tidak utuh. Meskipun demikian, konteks fisik tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan maksud tuturan. Informasi mengenai waktu dan tempat penyampaian perlu dihubungkan dengan unsur kebahasaan serta konteks lain yang relevan agar pemaknaan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif.

c. Konteks Psikologis

Konteks psikologis berkaitan dengan keadaan perasaan atau sikap peserta tutur ketika komunikasi berlangsung. Perasaan marah, kecewa, takut, atau tidak puas dapat memengaruhi pilihan kata dan cara seseorang menyampaikan pendapatnya. Dalam ujaran kebencian, konteks psikologis dapat membantu menjelaskan sikap yang tercermin dalam tuturan, terutama ketika ujaran mengandung ungkapan penghinaan, kemarahan, atau penolakan. Namun, keadaan psikologis penutur tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kata-kata yang digunakan. Ungkapan yang tampak menunjukkan kemarahan, misalnya, belum tentu mencerminkan kondisi psikologis penutur secara menyeluruh. Oleh sebab itu, analisis konteks psikologis harus didasarkan pada informasi yang tersedia dan tidak boleh berkembang menjadi dugaan mengenai keadaan batin seseorang tanpa bukti yang memadai. Dalam perspektif linguistik forensik, konteks psikologis lebih tepat digunakan sebagai salah satu unsur pendukung untuk memahami fungsi dan maksud tuturan. Analisis tetap perlu berangkat dari fakta bahasa yang dapat diamati serta informasi kontekstual yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Konteks Sosial

Konteks sosial berkaitan dengan hubungan antara penutur dan mitra tutur, kedudukan sosial, tingkat keakraban, serta norma yang berlaku dalam lingkungan komunikasi. Hubungan sosial tersebut dapat memengaruhi pilihan bahasa dan cara suatu tuturan dipahami oleh pihak yang terlibat. Dalam ujaran kebencian, konteks sosial memiliki peran penting karena tuturan dapat ditujukan kepada individu maupun kelompok yang memiliki identitas sosial tertentu. Penilaian terhadap suatu ujaran perlu memperhatikan siapa yang menjadi sasaran, bagaimana hubungan antara penutur dan sasaran, serta apakah tuturan tersebut berkaitan dengan identitas atau karakteristik kelompok tertentu. Penelitian Syahid dkk. (2025) menunjukkan bahwa ujaran kebencian bermuatan antargolongan dapat ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan organisasi profesi, domisili, dan perguruan pencak silat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa identitas sosial dan sasaran tuturan merupakan unsur yang relevan dalam memahami karakter ujaran kebencian. Dengan demikian, konteks sosial membantu menjelaskan bagaimana suatu tuturan berhubungan dengan identitas dan hubungan antarkelompok. Namun, keberadaan perbedaan identitas atau konflik sosial tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu tuturan merupakan ujaran kebencian. Penilaian tetap harus didasarkan pada isi, maksud, dan konteks penggunaan bahasa.

e. Konteks Pengetahuan Bersama

Konteks pengetahuan bersama merupakan informasi atau pengalaman yang dipahami oleh penutur dan mitra tutur sebagai dasar untuk menafsirkan suatu tuturan. Pengetahuan tersebut dapat berasal dari pengalaman sebelumnya, peristiwa yang diketahui bersama, atau informasi yang menjadi latar belakang komunikasi. Dalam ujaran kebencian, pengetahuan bersama dapat memengaruhi cara suatu tuturan

dipahami. Ungkapan tertentu mungkin memiliki makna khusus bagi kelompok yang mengetahui peristiwa atau persoalan yang menjadi latar belakangnya. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki pengetahuan tersebut dapat memahami tuturan secara berbeda. Konteks pengetahuan bersama juga berkaitan dengan penggunaan sindiran, ungkapan tidak langsung, dan makna implisit. Tuturan yang secara literal tidak mengandung penghinaan dapat memiliki maksud merendahkan apabila dikaitkan dengan pengetahuan tertentu yang dipahami bersama oleh peserta komunikasi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pengetahuan bersama dapat membantu menjelaskan hubungan antara makna literal dan maksud yang disampaikan penutur. Saifudin (2018) menempatkan konteks pengetahuan bersama sebagai unsur penting dalam memahami maksud tuturan karena pemahaman terhadap suatu ujaran dapat bergantung pada latar belakang informasi yang dimiliki oleh peserta komunikasi. Dalam kajian ujaran kebencian, konsep ini membantu menjelaskan mengapa suatu tuturan tidak selalu dapat ditafsirkan secara tepat apabila hanya dibaca berdasarkan arti kata-katanya.

f. Makna Literal dan Makna Kontekstual

Perbedaan antara makna literal dan makna kontekstual merupakan aspek penting dalam analisis ujaran kebencian. Makna literal berkaitan dengan arti yang dapat dipahami berdasarkan unsur kebahasaan, sedangkan makna kontekstual berkaitan dengan maksud yang muncul melalui hubungan antara tuturan dan situasi penggunaannya. Sebagai ilustrasi, tuturan “Hebat sekali tindakanmu” secara literal merupakan ungkapan pujian. Akan tetapi, apabila disampaikan sebagai tanggapan terhadap tindakan yang merugikan orang lain, tuturan tersebut dapat berfungsi sebagai sindiran. Perbedaan pemaknaan tersebut tidak terletak pada perubahan bentuk kalimat, melainkan pada konteks yang melatarbelakangi penyampaiannya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa makna kontekstual tidak dapat ditentukan hanya melalui arti kata secara terpisah. Penafsiran perlu mempertimbangkan hubungan antara tuturan, situasi komunikasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta tutur.

Dalam penelitian Widyatnyana dkk. (2023), makna pragmatik ujaran kebencian di Twitter mencakup sindiran, penggambaran sosok pemimpin, membual, mempertanyakan, kekecewaan, dan ajakan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa satu bentuk ujaran dapat memiliki fungsi pragmatik yang beragam, sehingga pemaknaan terhadap ujaran kebencian memerlukan analisis terhadap maksud dan konteks penggunaannya. Penelitian Hartatik (2023) mengenai ujaran kebencian berbahasa Jawa di Instagram juga mengkaji kategori ujaran kebencian dan daya ilokusi dengan mempertimbangkan konteks komentar. Kajian tersebut memperlihatkan relevansi pendekatan pragmatikoforensik dalam menghubungkan makna tuturan dengan fungsi komunikatif dan persoalan hukum yang dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, makna kontekstual dapat dipahami sebagai hasil penafsiran yang menghubungkan unsur kebahasaan dengan situasi komunikasi. Dalam kajian ujaran kebencian, analisis makna kontekstual membantu mengidentifikasi maksud yang tidak selalu dinyatakan secara langsung, menjelaskan kemungkinan adanya sindiran atau provokasi, serta menghindari penafsiran yang hanya didasarkan pada arti literal suatu kata atau kalimat.

4. Keterkaitan Tindak Tutur, Makna Kontekstual, dan Linguistik Forensik

Tindak tutur, makna kontekstual, dan linguistik forensik merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam memahami ujaran kebencian. Tindak tutur berfungsi menjelaskan tindakan komunikatif yang dilakukan melalui bahasa, makna kontekstual membantu menguraikan maksud tuturan berdasarkan situasi penggunaannya, sedangkan linguistik forensik menempatkan hasil analisis kebahasaan tersebut dalam kaitannya dengan persoalan hukum.

Keterkaitan ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa analisis ujaran kebencian tidak dapat dilakukan secara terpisah. Identifikasi bentuk tuturan saja belum cukup untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan penutur. Demikian pula, identifikasi fungsi tindak tutur belum sepenuhnya menjelaskan maksud suatu ujaran apabila konteks penggunaannya tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, analisis perlu dilakukan dengan menghubungkan bentuk bahasa, fungsi komunikatif, dan konteks yang melatarbelakangi penyampaian tuturan.

a. Hubungan Tindak Tutur dan Makna Kontekstual

Hubungan antara tindak tutur dan makna kontekstual terlihat pada proses penentuan maksud suatu ujaran. Tindak tutur membantu mengidentifikasi tindakan yang dilakukan penutur melalui bahasa, sedangkan konteks membantu menjelaskan alasan suatu tuturan dapat dipahami sebagai tindakan tertentu. Sebagai contoh, tuturan yang berbentuk pernyataan dapat berfungsi sebagai tuduhan apabila digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap merugikan. Namun, fungsi tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan struktur kalimat. Analisis perlu memperhatikan isi pernyataan, pihak yang dituju, informasi yang melatarbelakangi tuturan, dan hubungan antara penutur dengan sasaran. Demikian pula, tuturan berbentuk pertanyaan dapat berfungsi sebagai permintaan informasi, sindiran, atau bentuk penolakan. Penentuan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap konteks komunikasi. Dengan demikian, tindak tutur dan makna kontekstual saling melengkapi dalam menjelaskan tindakan bahasa serta maksud yang terkandung di dalamnya. Hubungan tersebut sejalan dengan temuan Widyatnyana dkk. (2023), yang menunjukkan adanya variasi makna pragmatik dalam ujaran kebencian di Twitter. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk ujaran dan maksud pragmatik tidak selalu memiliki hubungan satu banding satu, sehingga penafsiran perlu mempertimbangkan konteks penggunaan tuturan.

b. Hubungan Makna Kontekstual dan Linguistik Forensik

Makna kontekstual memiliki kedudukan penting dalam linguistik forensik karena penafsiran terhadap suatu tuturan yang berpotensi memiliki konsekuensi hukum perlu mempertimbangkan situasi penggunaannya. Dalam komunikasi digital, suatu pernyataan dapat dipahami secara berbeda apabila dilepaskan dari rangkaian percakapan atau peristiwa yang melatarbelakanginya. Analisis konteks membantu menjelaskan sasaran tuturan, maksud yang mungkin disampaikan penutur, serta hubungan antara isi ujaran dan situasi komunikasi. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat menguraikan apakah suatu tuturan berfungsi sebagai penghinaan, tuduhan, hasutan, ancaman, atau bentuk tindakan komunikatif lainnya. Mintowati (2016) menunjukkan bahwa analisis semantik dan pragmatik dapat digunakan dalam kajian linguistik forensik untuk memahami makna kebahasaan serta tindakan yang terkandung dalam tuturan pada kasus pencemaran nama baik. Kajian tersebut menegaskan bahwa penafsiran suatu tuturan tidak cukup dilakukan melalui makna kata secara terpisah, tetapi perlu mempertimbangkan makna frasa, kalimat, wacana, dan fungsi pragmatik. Dengan demikian, makna kontekstual berfungsi sebagai penghubung antara bentuk bahasa dan penafsiran terhadap maksud tuturan dalam kajian linguistik forensik. Meskipun demikian, hasil penafsiran linguistik tetap perlu dibedakan dari penetapan unsur hukum. Analisis bahasa dapat memberikan penjelasan mengenai karakteristik dan maksud tuturan, sedangkan penentuan apakah suatu tuturan memenuhi unsur pelanggaran hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan keseluruhan bukti yang relevan.

c. Integrasi Analisis Tindak Tutur, Konteks, dan Linguistik Forensik

Integrasi antara tindak tutur, makna kontekstual, dan linguistik forensik dapat dilakukan melalui tahapan analisis yang saling berhubungan. Tahapan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi bentuk dan isi tuturan, kemudian menentukan fungsi tindak tutur, menelaah konteks komunikasi, dan menghubungkan hasil penafsiran dengan persoalan kebahasaan yang memiliki relevansi hukum. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui tahapan berikut.

- 1) Identifikasi bentuk dan isi tuturan
Menguraikan kata, frasa, kalimat, dan rangkaian wacana yang menjadi objek kajian serta mengidentifikasi pihak yang menjadi sasaran tuturan.
- 2) Analisis tindak tutur
Mengidentifikasi tindakan lokusi, ilokusi, dan perlokusi serta menentukan fungsi ilokusi yang relevan, seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, atau deklaratif.
- 3) Analisis makna kontekstual
Menelaah konteks linguistik, fisik, psikologis, sosial, dan pengetahuan bersama untuk menjelaskan maksud tuturan serta kemungkinan makna implisit.
- 4) Sintesis linguistik forensik
Menghubungkan bentuk bahasa, fungsi tindak tutur, dan konteks untuk menjelaskan karakteristik tuturan yang berpotensi memiliki implikasi hukum, tanpa menyamakan hasil analisis bahasa dengan putusan hukum.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa analisis ujaran kebencian perlu dilakukan secara sistematis. Identifikasi bentuk tuturan menjadi dasar untuk memahami isi bahasa, analisis tindak tutur digunakan untuk menguraikan fungsi komunikatif, dan analisis konteks membantu menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Hasil ketiga tahapan tersebut kemudian disintesis dalam perspektif linguistik forensik untuk menjelaskan relevansi tuturan terhadap persoalan hukum. Keterkaitan tersebut juga tercermin dalam penelitian Fadhlurrohman dkk. (2024), yang menghubungkan bentuk tindak tutur dan implikatur dalam ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial. Penelitian Syahid dkk. (2025) juga mengkaji tindak tutur ujaran kebencian antargolongan melalui perspektif linguistik forensik dan menghubungkannya dengan dampak hukum. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian tindak tutur dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan karakteristik ujaran kebencian yang dikaji dalam konteks hukum. Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa tindak tutur dan makna kontekstual memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam kajian ujaran kebencian. Tindak tutur menjelaskan tindakan yang dilakukan melalui bahasa, sedangkan konteks membantu mengungkap maksud dan makna yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Linguistik forensik kemudian mengintegrasikan kedua aspek tersebut untuk menghasilkan penjelasan kebahasaan yang relevan terhadap persoalan hukum.

Dengan demikian, analisis ujaran kebencian melalui perspektif linguistik forensik perlu menghindari penafsiran yang hanya bertumpu pada kata-kata tertentu atau dugaan terhadap maksud penutur. Penafsiran harus didasarkan pada hubungan antara bentuk bahasa, fungsi komunikatif, konteks penggunaan, dan bukti yang tersedia. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh sekaligus menjaga batas antara penjelasan linguistik dan penilaian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur dan makna kontekstual memiliki keterkaitan yang erat dalam memahami ujaran kebencian dari perspektif linguistik forensik.

Ujaran kebencian tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan pilihan kata atau bentuk kalimat yang digunakan, tetapi perlu dilihat sebagai tindakan komunikatif yang memiliki fungsi dan maksud tertentu. Melalui teori tindak tutur, suatu ujaran dapat dianalisis berdasarkan dimensi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pada tingkat ilokusi, ujaran kebencian dapat diwujudkan melalui tindak asertif, direktif, komisif, dan ekspresif, seperti tuduhan, penghinaan, hasutan, provokasi, dan ancaman. Sementara itu, tindak deklaratif perlu dipahami secara lebih terbatas karena keberadaannya bergantung pada kondisi dan kewenangan tertentu yang memungkinkan terjadinya perubahan status melalui tuturan.

Makna kontekstual juga memiliki peranan penting karena maksud suatu tuturan tidak selalu sama dengan makna literalnya. Pemaknaan terhadap ujaran kebencian perlu mempertimbangkan konteks linguistik dan nonlinguistik, termasuk konteks fisik, psikologis, sosial, dan pengetahuan bersama. Dalam komunikasi digital, konteks tersebut dapat ditelusuri melalui rangkaian komentar atau percakapan, waktu dan media penyampaian, situasi yang melatarbelakangi tuturan, serta hubungan antara penutur dan sasaran tuturan. Dengan mempertimbangkan konteks, analisis dapat membedakan antara bentuk bahasa yang tampak serupa tetapi memiliki fungsi dan maksud yang berbeda.

Keterkaitan tindak tutur dan makna kontekstual menunjukkan bahwa analisis ujaran kebencian dalam linguistik forensik perlu dilakukan secara menyeluruh. Analisis tidak hanya mengidentifikasi kata atau kalimat yang dianggap negatif, tetapi juga menjelaskan tindakan komunikatif, maksud, sasaran, hubungan antartuturan, dan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, linguistik forensik dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan fakta dan karakteristik kebahasaan suatu tuturan yang berkaitan dengan persoalan hukum. Namun, hasil analisis linguistik tidak secara otomatis menentukan apakah suatu tuturan merupakan tindak pidana, karena penentuan konsekuensi hukum tetap menjadi ranah ketentuan dan proses hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak tutur ilokusi *hate speech* (ujaran kebencian) netizen dalam kolom komentar media sosial (Instagram dan TikTok) pada akun Denise Chariesta. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, 17(2).
- Dhika JR, V. T. (2023). Ujaran kebencian warganet pada akun Instagram @UK (Uki Kautsar): Kajian linguistik forensik. *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2).
- Fadhlurrohman, F., Saifullah, A. R., & Bachari, A. D. (2024). Analisis pragmatik kritis terhadap tindak tutur ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 81–89.
- Ferdiansa, D., Darwis, M., & Said, I. M. (2022). Types of hate speech in Jokowi's Instagram comment column during the PPKM period: Forensic linguistic analysis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5).
- Floranti, A. D. (2022). Racism toward Chinese ethnic group in Indonesian social media: Hate speeches analysis from forensic linguistic perspective. *Jomantara Indonesian Journal of Art and Culture*, 2(2).
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran nama baik: Kajian linguistik forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2), 197–208.
- Putra, V. G. R., Febriyatko, A., & Busri, H. (2024). Hate speech in Instagram comments of DPR RI: A forensic linguistic analysis. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*,

- 10(1).
- Ramadani, F. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22(1).
- Saifudin, A. (2018). Konteks dalam studi linguistik pragmatik. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 14(2), 108–117.
- Syahid, A., Muhlisin, M., & Fauzan, M. (2025). Tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial Indonesia: Kajian linguistik forensik. *MABASAN*, 19(1), 179–198.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2021). Hate speech and blasphemy on social media in Indonesia: Forensic linguistic studies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 622.
- Warami, H. (2017). Linguistik forensik: Konsep dan model penelitian (studi kasus Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua). *Kibas Cenderawasih*, 14(1), 1–14.
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023a). Analisis jenis dan makna pragmatik ujaran kebencian di dalam media sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1), 68–78.